



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN
KEGIATAN OPERASI PASAR UNTUK MENGATASI LONJAKAN HARGA
DAN KELANGKAAN SEMBAKO MENJELANG BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwamemperhatikanProposal dari polres Bolaang Mongondow Nomor B/63/III/PAM.3.3./2023 tanggal 13 Maret 2023 perihalPermohonanPermintaan Anggaran Dalam Rangka Operasi Pasar untuk Mengatasi Lonjakan Harga dan Kelangkaan Sembako Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1444 H di Wilayah KabupatenBolaangMongondow melalui Proposal,dipandang perlu memberikan bantuan dimaksud;
 - b. bahwa dalam pemberian bantuan anggaranbagi POLRES Bolaang Mongondow pada kegiatanOperasi Pasar untuk Mengatasi Lonjakan Harga dan Kelangkaan Sembako Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1444 H di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondowharus memiliki dasar hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan bantuananggaranKegiatan Operasi Pasar untuk Mengatasi Lonjakan Harga dan Kelangkaan Sembako Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1444 H di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar untuk Mengatasi Lonjakan Harga dan Kelangkaan Sembako Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1444 H di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondowakan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran BelanjaTidak Terduga.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diLolak
pada tanggal 16 MARET 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT

NOMOR : 127 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 maret 2023
TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARANKEGIATAN OPERASI PASAR UNTUK
MENGATASI LONJAKAN HARGA DAN KELANGKAAN SEMBAKO MENJELANG
BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN
BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR UNTUK MENGATASI LONJAKAN HARGA
DAN KELANGKAAN SEMBAKO MENJELANG BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H
DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

POLRES Bolaang Mongondow

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	TRANSPORTASI				
	Uang Transportasi (98 org x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	980	100.000	98.000.000
II	MAKAN MINUM				
	Uang Makan (98 org x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	980	75.000	73.500.000
TOTAL					171.500.000
TERBILANG : Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT